



DPRD KOTA DEPOK

NASKAH AKADEMIK

**RAPERDA PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK HAK
PENYANDANG DISABILITAS**

TAHUN 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA DEPOK**

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	2
DAFTAR ISI	3
I. PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Identifikasi Masalah	11
1.3. Tujuan dan Manfaat	12
1.4. Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	12
1.5. Keluaran (<i>Output</i>) yang Dihasilkan	12
1.6. Metode Penyusunan	13
1.7. Sistematika Naskah Akademik	14
II. KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
2.1. Kerangka Teoretis	15
2.1.1. Konsep Disabilitas	15
2.1.2. Pendekatan Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>)	19
2.1.3. Hak Asasi Manusia	21
2.1.4. Pembangunan Sosial	25
2.1.5. Tindakan Afirmasi (<i>Affirmative Action</i>)	28
2.1.6. Diskriminasi	30
2.2. Alur Berpikir Kebijakan	32
III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	35
IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	38
4.1. Landasan Filosofis	38
4.2. Landasan Sosiologis	41
4.3. Landasan Yuridis	42
V. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN	50
5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan	50

5.2. Ruang Lingkup Pengaturan	51
VI. PENUTUP	65
6.1. Simpulan	65
6.2. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Sudah menjadi masalah global bahwa penyandang disabilitas telah mengalami proses eksklusi sosial dalam segala dimensinya, yang sebetulnya berakar pada tidak inklusifnya proses pembangunan. Pada satu sisi, masalah pembangunan tidak mengedepankan kesetaraan manfaat yang pada gilirannya kelompok penyandang disabilitas tidak menikmati hasilnya. Sementara di sisi lain, kelompok ini juga tidak memiliki ruang terbuka untuk berpartisipasi secara bermakna pada proses pembangunan itu sendiri. Hal ini akhirnya berdampak pada lebih rendahnya kualitas hidup penyandang disabilitas dibandingkan kalangan non-penyandang disabilitas. Gejala umum yang jamak ditemui dari kelompok penyandang disabilitas adalah kualitas kesehatan yang rendah, sulitnya mendapatkan akses pendidikan layak, dan seringkali berujung pada kerentanan tinggi pada kondisi kemiskinan.


Pemerintah Indonesia sejak 2011 telah menjadi bagian dari konsolidasi global dalam mengentaskan masalah eksklusi atas kelompok penyandang disabilitas dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau *Convention of the Rights for Persons with Disabilities* (CRPD). Ratifikasi CRPD termanifestasi dalam UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UU 19/2011) disusul terbitnya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8/2016). Lahirnya UU 8/2016 menjadi satu langkah maju karena saat ini cara pandang negara terhadap kelompok disabilitas dilihat dalam kacamata struktural: bahwa pemenuhan hak-hak disabilitas mestilah dilakukan dengan penciptaan lingkungan sosial yang inklusif. Hal ini didukung dengan terbitnya Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres 59/2017) yang menjadi kerangka institusional untuk

mewujudkan pembangunan inklusif bagi semua kalangan, termasuk kelompok penyandang disabilitas.

Meskipun demikian, hasil kajian The SMERU Research Institute menunjukkan bahwa aturan tersebut belum sepenuhnya terealisasi secara efektif (Hastuti *et al.*, 2020). Penelitian kualitatif tersebut setidaknya mengidentifikasi empat persoalan yang dialami oleh kelompok penyandang disabilitas:

- Perilaku tidak ramah disabilitas. Perilaku semacam ini berasal dari unit sosial terkecil seperti keluarga, teman hingga ruang-ruang publik di masyarakat seperti fasilitas kesehatan, pemberi kerja, bahkan aparat pemerintah sendiri.
- Masih rendahnya partisipasi substantif (bermakna) dari kelompok penyandang disabilitas dalam pembangunan.
- Masih ditemuinya kebijakan (termasuk infrastruktur) yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas.
- Adanya keterbatasan kapabilitas dan keberdayaan penyandang disabilitas.

Keempat masalah tersebut saling terkait antara satu dengan lainnya. Dengan kata lain, satu persoalan menimbulkan persoalan-persoalan lain di mana keadaan itu merupakan keadaan sebab-akibat resiprokal (saling timbal balik). Sehingga, persoalan tersebut tergambar dalam suatu lingkaran ketidakberdayaan dan eksklusi yang dialami kelompok penyandang disabilitas, sebagaimana tertera di gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1. Lingkaran ketidakberdayaan dan eksklusi penyandang disabilitas

Sumber: Hastuti *et al.* (2020: 33)

Dampak dari siklus ketidakberdayaan penyandang disabilitas salah satunya adalah ketimpangan upah/pendapatan jika dibandingkan dengan kelompok non-penyandang disabilitas. Hasil studi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) (2017) melalui analisis atas data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) menunjukkan gejala ketimpangan upah tersebut. Hal ini terlihat sebagaimana tabel 1.1 dan tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.1: Upah dan jam kerja rata-rata antara PD dan non-PD

Status Disabilitas	Upah Rata-Rata/Bulan	Jam Kerja Rata-Rata/Minggu	Upah Rata-Rata/Jam
Non-PD	Rp 1.873.564	42 jam/minggu	Rp 11.146
PD Ringan	Rp 1.615.231	35 jam/minggu	Rp 11.447
PD Berat	Rp 1.280.347	35 jam/minggu	Rp 9.636
Rata-Rata	Rp 1.589.714	37 jam/minggu	Rp 10.743

Sumber: LPEM FEB UI (2017: 22)

Tabel 1.2: Sebaran pendapatan PD dan non-PD

Rentang Pendapatan	Non-PD	PD Ringan	PD Berat
< 750.000	21,65%	36,58%	42,07%
750.000 - <1.500.000	26,48%	23,29%	27,15%
1.500.000 - <2.500.000	29,66%	23,04%	22,01%
>=2.500.000	22,21%	17,09%	8,77%
Populasi	72.081.986	5.593.602	318.790

Sumber: LPEM FEB UI (2017: 22)

Kedua tabel di atas menggambarkan ketimpangan pendapatan/upah jika dilihat perbandingannya antara pekerja penyandang disabilitas dengan non-penyandang disabilitas. Tabel 1.1 menunjukkan betapa rentannya kondisi pekerja upah penyandang disabilitas karena cenderung berdasarkan *output* harian. Hal ini ditunjukkan dari upah rata-rata/bulan kelompok penyandang disabilitas cenderung lebih kecil dibandingkan non-penyandang disabilitas. Ketimpangan itu akan lebih terlihat dari angka sebaran pendapatan sebagaimana ditampilkan tabel 1.2. Ada kecenderungan semakin berat kondisi disabilitas, pendapatan yang dimiliki semakin kecil. Kondisi seperti ini merupakan gambaran bahwa penyandang disabilitas lebih rentan untuk jatuh miskin dibandingkan kelompok non-penyandang disabilitas.

Istilah penyandang disabilitas sendiri secara resmi digunakan di Indonesia sejak diratifikasinya konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas atau "*the UN convention on the rights of persons with disabilities*" (disingkat CRPD) melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Ada pun menurut *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* tersebut, pada bagian pembukaan diatur bahwa "disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam

masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.” Menurut Pasal 25 dari *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau disebut juga dalam bahasa Indonesia sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Penyandang Disabilitas harus dijamin mendapatkan standar hidup yang memadai sama dengan manusia lainnya:

“Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.”

“Setiap orang berhak atas standar hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, menyandang disabilitas, menjanda, lanjut usia atau kekurangan mata pencaharian lainnya dalam keadaan di luar kendalinya.”

Penyandang disabilitas dikategorikan sebagai golongan rentan dengan beberapa alasan di antaranya:

- Penyandang disabilitas rentan mendapat perlakuan diskriminatif dalam berbagai bidang yang mengakibatkan adanya ketimpangan dalam kesempatan;
- Keterbatasan baik secara fisik mau pun mental yang diderita oleh penyandang disabilitas menyebabkan mereka membutuhkan dukungan yang lebih dari pihak lain untuk dapat menjalankan beberapa kegiatan tertentu.

Dengan demikian penyandang disabilitas pun memerlukan tindakan afirmasi (*affirmative action*) berupa kebijakan yang dapat menyokong mereka dalam memperoleh kesempatan yang sama (*equality of opportunity*) demi mencapai keadilan di berbagai bidang sesuai tujuan dari tindakan afirmasi.

Kebijakan tindakan afirmatif terhadap penyandang disabilitas yang dimaksud dalam konteks Negara Hukum Indonesia harus dilakukan di segala

tingkat dan instansi pemerintahan, baik pusat mau pun daerah. Bentuknya pun dapat dilakukan dengan berbagai macam, baik peraturan perundang-undangan mau pun peraturan kebijakan (*beleidsregel*) tergantung dari kewenangan masing-masing instansi. Suatu instansi dalam konteks tindakan afirmasi dapat membentuk peraturan perundang-undangan jika memiliki kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan (Bimasakti, 2019). Sedangkan jika ia tidak memiliki kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan maka ia dapat membuat peraturan kebijakan, dengan bentuk surat edaran, keputusan, dan lain sebagainya (Sjarif dan Kastanya, 2021).

Pada tingkat nasional, bagi golongan rentan penyandang disabilitas telah terdapat Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas). UU Penyandang Disabilitas ini dibuat dalam rangka memperbaiki ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang dianggap tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Indonesia telah meratifikasi *the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) pada bulan Oktober 2011 silam melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Pemerintah Indonesia wajib menyerahkan laporan kepada Komite hak-hak Penyandang Disabilitas Tahun 2013 karena Negara yang telah meratifikasi *the UN Convention on the Right of Persons with Disabilities* (CRPD), setelah 2 tahun dan selanjutnya setiap 4 tahun berkewajiban melaporkan implementasinya kepada Komite Hak-hak Penyandang Disabilitas PBB. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa UU Penyandang Disabilitas saat ini merupakan tindak lanjut dari diratifikasinya *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*.

Pada level pemerintahan daerah, sebagai contoh di Provinsi Jawa Barat telah diterbitkan pula Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas. Sedangkan di

Kota Depok, hingga hari ini belum ada kebijakan di tataran peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan kepada penyandang disabilitas.

Menurut Pasal 56 ayat (2) Jo. Pasal 63 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perancangan Peraturan Daerah kota harus memiliki naskah akademik, sebagaimana perancangan Peraturan Daerah provinsi. Dengan demikian berdasarkan latar belakang tersebutlah diperlukan suatu naskah akademik rancangan Peraturan Daerah di kota Depok yang mengatur mengenai perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang akan secara detail dijelaskan dalam Naskah Akademik ini.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran dalam latar belakang di atas, maka timbul pertanyaan-pertanyaan yang akan dijadikan pokok Identifikasi Masalah dalam Naskah Akademik, yaitu:

- Apa saja yang menjadi dasar tinjauan teoretis dan praktik empiris terkait dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Depok?
- Apa saja peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas?
- Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas?
- Apa saja sasaran yang hendak dicapai, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas?

1.3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari dibuatnya Naskah Akademik secara garis besar adalah untuk menemukan rumusan hukum yang tepat untuk mengatur mekanisme perlindungan bagi penyandang disabilitas di Kota Depok. Selain itu pula untuk menyediakan kajian akademik yang logis dan rasional terkait dengan isu-isu tentang penyandang disabilitas, yang disusun berdasarkan hasil kajian studi pustaka maupun hasil pengumpulan data di lapangan. Ada pun manfaat dari Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

- Sebagai rujukan bagi Walikota Depok dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok selaku pembuat Peraturan Daerah untuk bahan kajian pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas; dan
- Sebagai rujukan bagi penelitian-penelitian lebih lanjut mengenai konsep-konsep dalam Penyelenggaraan Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

1.4. Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Naskah Akademik ini digunakan sebagai bahan masukan akademis bagi pemerintah Kota Depok dalam merumuskan dan menyusun rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

1.5. Keluaran (*Output*) yang Dihasilkan

Adapun Keluaran (*output*) dari naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

- Tersusunnya naskah akademik tentang rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

- Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

1.6. Metode Penyusunan

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni penelitian yang bersifat menggambarkan dan melukiskan fakta-fakta mengenai keberadaan objek yang diteliti melalui data-data sekunder yang dibagi dalam hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh (Soekanto, 1984). Berangkat dari hal tersebut, maka naskah akademik ini akan menjelaskan dan menginterpretasikan fakta-fakta yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, khususnya yang berkaitan dengan peraturan di level pemerintah pusat untuk kemudian dianalisis sedemikian rupa agar memperoleh solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan secara langsung ataupun melalui internet (*library research and online research*). Penelitian kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Data yang diambil merupakan data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti ialah kualitatif dan dijabarkan dengan proses deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang diteliti dan dipelajari dari objek penelitian yang utuh (Soekanto, 1984). Pembuatan naskah akademik ini terdiri dari beberapa tahap pekerjaan, yakni tahap persiapan dan tahap pelaporan dengan mengacu pada aktivitas-aktivitas yang telah ditentukan:

- Persiapan Tahap, persiapan merupakan tahap yang berisi kegiatan observasi. Output dari adanya tahap persiapan adalah adanya mapping

persepsi yang merupakan arah bagi pelaksanaan tahap selanjutnya yang nantinya akan dijelaskan dalam bentuk laporan pendahuluan.

- Pelaksanaan Penelitian, Tahap pelaksanaan merupakan tahap pengerjaan penelitian yang dimulai dengan pengumpulan data sekunder, terutama yang didapat dari bahan hukum primer dan dilanjutkan dengan proses analisis data dari berbagai bahan yang tersedia. Setelah data selesai dianalisis, peneliti akan merumuskan ruang lingkup materi rancangan Peraturan Daerah Kota Depok dari data yang telah ditemukan.

1.7 Sistematika Naskah Akademik

Naskah akademik ini terbagi atas 6 (enam) bab, dengan perincian sebagai berikut:

- Bab I: Pendahuluan, yang memuat latar belakang penyusunan naskah akademik, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat, metode penyusunan, dan sistematika naskah akademik.
- Bab II: Kajian teoritis dan praktik empiris, yang berisi kajian dari konsep-konsep utama yang melatarbelakangi dibentuknya Peraturan Daerah.
- Bab III: Evaluasi peraturan perundang-undangan, yang berisi pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan terkait tema yang akan diatur dalam Peraturan Daerah.
- Bab IV: Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang berisi landasan dari dibentuknya rancangan Peraturan Daerah.
- Bab V: Muatan jangkauan dan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah.
- Bab VI: Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KERANGKA TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kerangka Teoretis

2.1.1. Konsep Disabilitas

Teori disabilitas lahir dari para penyandang disabilitas itu sendiri: maka tidak salah jika dikatakan bahwa perkembangan teori ini sejalan dengan lahirnya gerakan disabilitas internasional. Gerakan ini mengampanyekan kesetaraan partisipasi penuh kelompok penyandang disabilitas atas semua bidang kehidupan sosial dan terpenuhinya hak asasi manusia (HAM). Produk paling tampak dari gerakan ini adalah pengembangan interpretasi baru tentang apa yang dimaksud sebagai “disabilitas” dalam kacamata sosial. Berbeda dari lainnya, kalangan ilmuwan sosial memandang disabilitas sebagai produk dari proses sosial yang kompleks daripada sebagai hasil dari kondisi biologis individual. Hal ini terlihat dari kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas, di mana mereka dikucilkan dan dirugikan dalam berbagai bidang kehidupan seperti kehidupan sosial, pendidikan, pekerjaan, politik, dan lain sebagainya.

Pandangan tradisional tentang disabilitas mengatakan bahwa tentu saja orang yang mengalami gangguan akan merasa sulit untuk melakukan aktivitas normal. Konsekuensinya adalah mereka akan mengalami kesulitan dalam memenuhi peran dan status sosialnya. Sedangkan interpretasi sosial memandang sebaliknya: perspektif ini mengasumsikan bahwa ada hubungan kausal antara memiliki kecacatan dan menjadi cacat. Perbedaan pengalaman penyandang disabilitas pada dasarnya dipengaruhi oleh konteks sosial-kebudayaan serta historis yang berbeda-beda (Priestley, 2005). Maka dari itu orang dengan kondisi biologis yang sama bisa menjadi cacat tergantung dengan kondisi sosial, yang pada gilirannya melahirkan ketidaksetaraan. Cara pandang sosial seperti itu merujuk pada kerangka “imajinasi sosiologis” bahwa disabilitas pada dasarnya adalah “persoalan sosial” alih-alih dilihat semata sebagai “persoalan individual” (Mills, 2000). Berangkat dari sini sebetulnya

terdapat perbedaan konsep disabilitas antara mereka yang memasukkannya dalam “model individu”; sementara sisi lain dikonseptualisasi dalam kerangka “model sosial”.

Model individu memiliki dua sub-model: yang pertama berfokus kepada karakteristik tubuh dan fungsi fisik (sub-model kecacatan biomedis), dan fokus lainnya adalah pada aspek negosiasi identitas individu (sub-model psikologis). Sub-model kecacatan biomedis menjelaskan bahwa ketidaksetaraan sosial yang dialami seseorang dapat disebabkan oleh kondisi biologis yang dikaitkan dengan kondisi tubuh seseorang. Kondisi ini mengacu pada kelainan ataupun kekurangan yang menghambat seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari yang biasanya dilakukan oleh orang dengan kondisi biologis atau kondisi tubuh yang sempurna. Namun sub-model ini gagal menjelaskan penyebab ketidaksetaraan sosial penerapan yang tidak tepat untuk masalah yang sebetulnya tergolong masalah sosial. Sub-model ini bergantung pada perawatan medis untuk menangani ketidaksetaraan yang ada, sehingga bagaimanapun seseorang yang cacat harus “diobati” atau “diperbaiki” agar sama dengan orang-orang lainnya.

Pada sub-model psikologis, meskipun tetap mempertahankan asumsi terkait hubungan sebab-akibat antara ketidaksetaraan sosial dengan individu, namun ternyata memberikan persoalan konseptual lainnya. Sub-model ini memiliki pandangan bahwa ketidaksetaraan sosial bukan hanya sebagai konsekuensi atas perbedaan fisik individu melainkan juga kondisi atas kegagalan individu dalam menegosiasikan stigma “identitas yang rusak” (Goffman, 1990). Dalam sub-model ini dijelaskan bahwa ketimpangan sosial lahir dari masalah psikologis individu yang timbul dari hilangnya peran sosial. Cara mengatasi hal ini yaitu melalui proses adaptasi dan penyesuaian yang dapat dilakukan melalui konseling maupun rehabilitasi psikologis.

Model individu, persoalan utamanya, tidak membuka ruang bagi relasi-relasi sosial yang berlangsung dalam masyarakat. Perbedaan individual pada dasarnya ada dalam semua kelompok masyarakat. Namun pengalaman

individu bisa berbeda tergantung pada konteks masyarakat seperti apa yang berlangsung di sekitarnya. Berbeda dari model individu, model sosial menawarkan persepsi di mana perbedaan pengalaman individu yang menyebabkan ketidaksetaraan bisa jadi diakibatkan oleh ketidakmampuan masyarakat untuk mengakomodasi aspek-aspek perbedaan yang sifatnya natural.

Dari sisi kultural, misalnya, bagaimana kelompok disabilitas dipersepsikan tergantung pada budaya yang dominan dalam kelompok tersebut. Budaya yang dominan biasanya merefleksikan nilai-nilai kelompok mayoritas, yang akhirnya dipersepsikan sebagai standar kenormalan. Apa saja yang tidak sejalan atau tidak mengikuti standar kenormalan akan dianggap sebagai menyimpang atau “yang lain” (*the others*). Hal ini melahirkan adanya *disabling values*, di mana nilai-nilai dominan membuat nilai-nilai minoritas menjadi non-aktif atau tidak bekerja dalam masyarakat. Model sosial melihat kelompok disabilitas sebagai minoritas kultural yang tertindas. Model ini membuka peluang bagi perlunya melihat disabilitas dari relasi-relasi sosial dan relasi kuasa yang membentuk persepsi atau narasi di mana kelompok disabilitas menjadi kelompok yang tidak berdaya.

Pandangan struktural dalam model sosial menganggap disabilitas sebagai hasil dari adanya penghalang-penghalang yang bersifat material dan relasi kuasa yang menghalangi partisipasi penuh dan kesetaraan bagi kelompok disabilitas. Proses struktural dan relasi material ini dihasilkan dari pembagian kerja dalam industri. Transisi masyarakat menjadi masyarakat industrial menggeser ukuran individu pada indikator-indikator produktif yang didasarkan pada kegiatan produksi. Partisipasi individu dilihat dari utilitasnya dalam menghasilkan nilai material. Akhirnya kelompok disabilitas yang memiliki kondisi natural yang berbeda tidak terakomodasi dalam masyarakat yang mengukur nilai individu dari indikator-indikator produksi.

Konsep Disabilitas dalam hukum formal Indonesia saat ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang

Penyandang Disabilitas, yakni 1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Ada pun Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan penjelasannya membagi Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

- Penyandang Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil;
- Penyandang Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom;
- Penyandang Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - .1. Disabilitas psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
 - .2. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif;
- Penyandang Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Seseorang penyandang disabilitas pun mungkin mengalami multi disabilitas. Penyandang Disabilitas ganda atau multi adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli. Untuk dapat dikategorikan sebagai penyandang disabilitas pun seseorang harus mengalami disabilitas setidaknya dalam jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen. Karena itulah penyandang disabilitas merupakan golongan

yang rentan karena keterbatasan yang dimilikinya tersebut dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kedudukan penyandang disabilitas sebagai golongan rentan diakui baik di level pemerintahan Indonesia mau pun dalam hukum Internasional. Misalnya dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa penyandang disabilitas (yang dalam undang-undang tersebut masih disebut sebagai penyandang cacat) berhak diberikan perlakuan khusus (tindakan afirmasi) agar hak-hak asasinya terpenuhi:

- (1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.
- (2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Dalam instrumen hukum internasional misalnya Pasal 25 dari *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), Penyandang Disabilitas harus dijamin mendapatkan standar hidup yang memadai sama dengan manusia lainnya:

"Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control."

"Setiap orang berhak atas standar hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, menyandang disabilitas, menjanda, lanjut usia atau kekurangan mata pencaharian lainnya dalam keadaan di luar kendalinya."

2.1.2. Pendekatan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Kesejahteraan pada dasarnya merupakan salah satu elemen utama dari kehidupan warga negara yang memiliki tujuan mulai dari pemenuhan kebutuhan pokok, mengurangi serta mencegah kemiskinan baik absolut maupun relatif, dan menghadirkan pelayanan publik yang inklusif. Sebagaimana tertera dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia, bahwa "memajukan kesejahteraan umum" adalah tujuan besar dari

penyelenggaraan negara. Oleh karena konsepsi kesejahteraan berlaku universal dalam arti menjadi bagian dari hak warga negara, peranan negara tidak dapat dilepaskan dari dalamnya. Berangkat dari asumsi inilah yang membuat konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) menjadi relevan, yang kemudian bekerja untuk menciptakan inklusivitas di dalam masyarakat termasuk penyandang disabilitas.

Ada beberapa pengertian dari negara kesejahteraan. Definisi pertama, negara kesejahteraan adalah konsepsi di mana negara mengorganisasikan kekuasaan (melalui politik dan administrasi) untuk memodifikasi, menekan, dan mengontrol kekuatan pasar (Briggs, 1961: 228). Terdapat tiga cara yang dapat dilakukan negara untuk mengontrol kekuatan pasar (*Ibid*). Pertama, menjamin pendapatan minimum untuk pekerjaan jenis apapun bagi tiap individu dan keluarga agar tidak bergantung pada situasi pasar. Sebagaimana argumentasi Max Weber (1978: 927) bahwa situasi pasar (*market situation*) adalah situasi kelas (*class situation*), yang berarti, tingkat pendapatan seseorang ditentukan oleh dinamika ekonomi pasar. Kedua, memberikan “jaring pengaman” (proteksi sosial) untuk mencegah individu atau keluarga masuk ke situasi krisis karena kondisi-kondisi tertentu seperti sakit, kecelakaan, usia senja, dan pemutusan hubungan kerja. Ketiga, memastikan bahwa semua warga negara tanpa perbedaan status dan kelas mendapatkan standar pelayanan publik yang baik tanpa dibedakan satu dengan lainnya.

Definisi lain mengenai *welfare state* adalah negara yang berperan untuk menyediakan kesejahteraan melalui berbagai jasa dan manfaat untuk memenuhi kebutuhan warga negara. Sebagaimana dikatakan Anthony Giddens (2006: 379), bahwa negara kesejahteraan semestinya mendistribusikan manfaat secara *top-down*, di mana motif utamanya adalah proteksi dan kepedulian. Pendekatan ini memecah persoalan sebelumnya yang menekankan distribusi kesejahteraan semata melalui solidaritas sosial dan mekanisme pasar, di mana negara hadir secara aktif pada kondisi-kondisi tertentu. Dengan kata lain, Giddens menitikberatkan pada kehadiran penuh negara, dengan segala sumber

daya yang dimilikinya, untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya. Dalam istilah lain, konsepsi ini disebut sebagai *positive welfare* (Giddens, 2006). Meskipun menjadi catatan, operasionalisasi konsep negara kesejahteraan pada setiap negara dapat berbeda-beda sesuai konteks latar belakang tertentu. Dengan kata lain, premis negara kesejahteraan yang ditawarkan Briggs (1961) dan Giddens (2006) memberikan penekanan yang tegas bahwa negara memiliki peranan yang sangat penuh untuk memastikan kesejahteraan warganya, meskipun berada pada konteks definisi yang berbeda. Konsekuensi paradigma negara kesejahteraan menempatkan kelompok-kelompok yang sebelumnya tereksklusi seperti kelompok disabilitas, mendapatkan posisi hak yang setara dengan warga negara lainnya. Tidak hanya itu, *positive welfare* pada dasarnya menempatkan kesejahteraan sebagai hak positif, sehingga, negara memiliki tanggung jawab penuh atas kesejahteraan kelompok disabilitas.

Di Indonesia, kelompok disabilitas sejak lama mengalami proses eksklusi dari minimnya peranan negara, persoalan kultural hingga politis. Nomenklatur yang jamak digunakan di Indonesia sejak lama menyebut kelompok ini sebagai penyandang cacat, hingga negara mengubahnya menjadi penyandang disabilitas melalui UU 8/2016. UU tersebut memberikan definisi yang lebih netral, menempatkan kelompok disabilitas menjadi lebih manusiawi, dan menghindari penggunaan kata “cacat” yang diasosiasikan dengan benda mati (Sudarwati, 2016). Meskipun demikian, beberapa kalangan lebih cenderung menggunakan istilah difabel (*different ability*) yang dianggap lebih memberdayakan kelompok disabilitas. Perubahan nomenklatur ini penting dalam konteks Indonesia, karena menjadi langkah awal untuk mengakui hak-hak kelompok ini.

2.1.3. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia umumnya dipahami sebagai hak-hak yang melekat pada manusia. Konsep hak asasi manusia mengakui bahwa setiap manusia berhak untuk menikmati hak asasinya tanpa membedakan ras, warna kulit,

jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya. Sumber hukum perlindungan HAM dinyatakan dalam perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, asas-asas dan sumber hukum lainnya. Hukum hak asasi manusia menempatkan kewajiban pada Negara untuk bertindak dengan cara tertentu dan melarang Negara untuk terlibat dalam kegiatan tertentu. Namun, undang-undang tidak mengatur hak asasi manusia, melainkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap orang sebagai konsekuensi menjadi manusia. Perjanjian internasional dan sumber hukum lainnya umumnya berfungsi untuk melindungi secara formal hak individu dan kelompok terhadap tindakan atau pengabaian tindakan oleh Pemerintah yang mengganggu pelaksanaan hak asasi manusia mereka. Hak Asasi Manusia sebagai sebuah konsep pertama kali dideklarasikan melalui *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau disebut juga dalam bahasa Indonesia sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1945. Hak asasi manusia dijamin secara hukum formal di Indonesia oleh Pasal 28 sampai Pasal 29 UUD 1945 dan juga Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang melindungi individu dan kelompok dari tindakan yang mengganggu kebebasan dasar dan martabat manusia.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud sebagai Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dengan demikian maksud dari undang-undang tersebut bahwa Hak Asasi Manusia adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian manusia semata. Berikut ini adalah beberapa karakteristik yang paling penting dari hak asasi manusia menurut *the Office of The High Commissioner for Human Rights*:

- hak asasi manusia didasarkan pada penghormatan terhadap martabat dan nilai setiap orang;
- hak asasi manusia bersifat universal, artinya berlaku sama dan tanpa diskriminasi bagi semua orang;
- hak asasi manusia tidak dapat dicabut, di mana tidak seorang pun dapat mengambil hak asasinya selain dalam situasi tertentu – misalnya, hak atas kebebasan dapat dibatasi jika seseorang dinyatakan bersalah atas kejahatan oleh pengadilan;
- hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan, saling terkait dan saling bergantung, karena tidak cukup untuk menghormati beberapa hak asasi manusia dan bukan yang lain. Dalam prakteknya, pelanggaran terhadap satu hak seringkali akan mempengaruhi penghormatan terhadap beberapa hak lainnya. Oleh karena itu, semua hak asasi manusia harus dilihat memiliki kepentingan yang sama dan sama pentingnya untuk menghormati martabat dan nilai setiap orang.

Ekspresi formal dari hak asasi manusia yang melekat adalah melalui hukum hak asasi manusia internasional. Serangkaian perjanjian hak asasi manusia internasional dan instrumen lainnya telah muncul sejak tahun 1945 yang menganugerahkan bentuk hukum tentang hak asasi manusia yang melekat. Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyediakan forum yang ideal untuk pengembangan dan adopsi instrumen hak asasi manusia internasional. Instrumen-instrumen lain telah diadopsi di tingkat regional yang mencerminkan perhatian khusus hak asasi manusia di wilayah tersebut. Sebagian besar Negara juga telah mengadopsi konstitusi dan undang-undang lain yang secara formal melindungi hak asasi manusia. Seringkali bahasa yang digunakan oleh Negara diambil langsung dari instrumen hak asasi manusia internasional. Hukum hak asasi manusia internasional terutama terdiri dari perjanjian dan kebiasaan serta, antara lain, deklarasi, pedoman dan prinsip.

Kewajiban untuk melindungi, memajukan dan memastikan pelaksanaan prinsip hak asasi manusia adalah tanggung jawab utama Negara, dengan

demikian memberikan tanggung jawab Negara atas hak asasi manusia. Banyak hak asasi manusia yang diberikan oleh Negara kepada semua orang di dalam wilayahnya, sementara hak asasi manusia tertentu diberikan oleh Negara kepada kelompok orang tertentu: misalnya, hak untuk memilih dalam pemilihan hanya dimiliki oleh warga negara suatu Negara. Tanggung jawab negara termasuk kewajiban untuk mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi dengan memberikan pemulihan yang efektif bagi orang-orang yang haknya dilanggar, serta tindakan untuk tidak melanggar hak orang-orang di dalam wilayahnya.

Di bawah hukum internasional, pelaksanaan hak-hak tertentu dapat dibatasi dalam keadaan tertentu. Misalnya, jika seseorang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan setelah pengadilan yang adil, Negara dapat secara sah membatasi kebebasan bergerak seseorang dengan hukuman penjara. Pembatasan terhadap hak-hak sipil dan politik hanya dapat dikenakan jika pembatasan itu ditentukan oleh undang-undang, tetapi hanya untuk tujuan menjamin pengakuan yang layak atas hak-hak orang lain dan untuk memenuhi persyaratan moralitas, ketertiban umum, dan kesejahteraan umum yang adil dalam suatu masyarakat demokratis. . Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dapat dibatasi oleh undang-undang, tetapi hanya sejauh pembatasan itu sesuai dengan sifat hak-hak itu dan semata-mata untuk memajukan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam keadaan darurat yang sah dan dinyatakan, Negara dapat mengambil tindakan yang membatasi atau menangguhkan (atau “mengurangi”) pemenuhan hak-hak tertentu. Pengurangan tersebut diizinkan hanya sejauh diperlukan untuk situasi tersebut dan tidak boleh melibatkan diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal usul sosial. Setiap pengurangan harus dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, sesuai dengan pasal 4, paragraf 3 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), hak asasi manusia tertentu – hak yang tidak dapat dikurangi – tidak boleh ditangguhkan

atau dibatasi bahkan dalam situasi perang dan konflik bersenjata. Ini termasuk hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan dari perbudakan atau penghambaan dan kebebasan berpikir, hati nurani dan agama.

Dalam konteks perlindungan golongan rentan, salah satunya penyandang disabilitas, Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa penyandang disabilitas (yang dalam undang-undang tersebut masih disebut sebagai penyandang cacat) berhak diberikan perlakuan khusus (tindakan afirmasi) agar hak-hak asasinya terpenuhi:

- (1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.
- (2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut konsep Hak Asasi Manusia yang dianut di Indonesia mau pun dalam instrumen hukum internasional lainnya, Penyandang Disabilitas berhak untuk diberi perlakuan khusus atau tindakan afirmasi agar hak-hak asasinya terpenuhi.

2.1.4. Pembangunan Sosial

Konsep penting lainnya yang mesti didudukkan adalah “pembangunan sosial” sebagai sebuah kerangka intervensi dan kebijakan. Makna “sosial” dalam pembangunan di sini berarti kebijakan memberikan perubahan/perbaikan secara sosial, dan bukan semata individu-per-individu. Konsekuensinya, pembangunan harus memberikan perbaikan kepada semua orang tanpa pengecualian (inklusi sosial). Konsepsi ini juga tidak terbatas hanya pada aspek ekonomi; melainkan juga dimensi lain seperti hukum, politik, kesehatan, agama, fisik, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan keseluruhan dimensi tersebut (ekonomi, politik, kesehatan, dst.) pada dasarnya bertumpu pada kehidupan sosial itu sendiri.

Apa yang penting dalam pembangunan sosial adalah penempatan manusia bukan sebagai obyek (pasif), melainkan juga subyek (aktif). Itulah

mengapa partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada dasarnya menjadi tujuan dari pembangunan sosial itu sendiri (Wirutomo, 2013: 105). Partisipasi masyarakat ini menunjukkan bahwa warga negara adalah elemen aktif yang turut menentukan arah pembangunan terbaik bagi mereka sendiri. Dalam bentuk lainnya, pemerintah dan warga secara aktif dan setara menentukan arah pembangunan bagi kebaikan dan kesejahteraan bersama. Melalui pemahaman semacam ini, kelompok disabilitas sekalipun mesti dilibatkan dalam proses pembangunan. Mereka menjadi subyek aktif sebagaimana warga lainnya dalam posisi setara.

Paulus Wirutomo (2013: 106) yang merupakan sosiolog dari Universitas Indonesia menjelaskan bahwa pembangunan sosial artinya membangun atas tiga elemen dasar dari kehidupan sosial yang saling menopang dan tidak terpisahkan satu sama lain: struktur, kultur, dan proses sosial. Struktur sosial menunjukkan relasi-relasi sosial yang biasanya termanifestasi dalam bentuk hubungan kuasa (vertikal) maupun komposisi-komposisi dalam masyarakat (vertikal). Implikasinya, struktur sosial memproduksi kekuatan pemaksa (koersif) dan hambatan-hambatan pada tindakan manusia. Kedua, kultur adalah sistem nilai, norma, adat-istiadat, dan kepercayaan yang telah mendarah daging dalam diri individu atau masyarakat. Sistem yang telah mendarah daging (*internalized*) tersebut selalu dipertahankan dalam struktur sosial sehingga terkadang menggilas kelompok lainnya melalui legitimasi kebudayaan. Sementara ketiga, proses sosial termanifestasi dalam dinamika warga sehari-hari di mana mereka saling berinteraksi satu dengan lainnya. Menurut Wirutomo (2013: 108), proses sosial seringkali terhambat oleh karena keberadaan dominasi di dalam struktur maupun kultur itu sendiri.

Jika dikontekstualisasikan, konsepsi pembangunan sosial dalam kelompok penyandang disabilitas adalah sebagai berikut: Pertama-tama pembangunan secara struktural adalah menyediakan peraturan dan sarana-prasarana mendukung bagi kehidupan penyandang disabilitas. Sebetulnya dengan diratifikasinya konvensi hak-hak penyandang disabilitas dan terbitnya

UU 8/2016 merupakan langkah pembangunan struktural yang sangat maju bagi kehidupan kelompok disabilitas. Penyusunan Peraturan Daerah adalah langkah lanjutan untuk menyediakan kondisi struktur yang kondusif bagi penyandang disabilitas. Aspek struktural lainnya adalah penyediaan sarana-prasarana inklusif bagi penyandang disabilitas, di mana hal ini mencakup keseluruhan infrastruktur pemerintah mulai dari transportasi, layanan kesehatan, pelayanan publik, dan ruang-ruang publik lainnya.

Aspek berikutnya adalah pembangunan sosial dalam aspek kultural. Di Indonesia sejauh ini kelompok disabilitas mendapatkan stigma negatif mulai dari lingkungan keluarga hingga masyarakat secara luas. Dari lingkungan keluarga, anak dari penyandang disabilitas terkadang dibeda-bedakan di dalam keluarga; bahkan tidak sedikit kasus pengucilan hingga penganiayaan. Sementara dari masyarakat luas, penyandang disabilitas sering dianggap sebagai kelompok tidak produktif sehingga sangat sulit bersaing di pasar tenaga kerja. Mereka sering menjadi obyek yang “patut dikasihani” seolah-olah penyandang disabilitas sama sekali tidak berdaya. Di media, penyandang disabilitas juga menjadi obyek “rasa iba” bagi para penontonnya (*underestimation*) atau menjadi obyek “heroik sumber inspirasi” (*overexpectation*) (Maudy, 2022). Kondisi ini terjadi karena sejak lama kultur/kebudayaan masyarakat kita yang cenderung menempatkan penyandang disabilitas sebagai sub-ordinat bagi orang-orang non-disabilitas. Melalui sistem kultural semacam itu, penyandang disabilitas adalah kelompok yang tidak berdaya: patut dikasihani (*underestimation*), dianggap tidak berguna/tidak produktif (*exclusion*), dan jika mereka berprestasi seolah-olah begitu inspiratif yang langka (*overexpectation*).

Mengentaskan stigma yang sudah mendarah daging tersebut dapat dilakukan dengan pendidikan, sosialisasi, termasuk menyediakan peraturan serta infrastruktur pendukung (pembangunan struktur). Hal ini berkaitan erat dengan pembangunan pada elemen berikutnya, yaitu proses sosial. Pada proses sosial, penyandang disabilitas diberikan ruang yang sama untuk berinteraksi

tidak hanya dengan sesama meraka, melainkan juga dengan semua orang tanpa terkecuali. Dalam konteks ini, misalnya, pemerintah setempat memberikan ruang bagi penyandang disabilitas ini “bersuara”: mengekspresikan kreativitas dan kemampuan agar mereka juga dipandang sama dengan kalangan non-disabilitas. Pada akhirnya, baik struktur; kultur; dan proses sosial keseluruhannya saling menopang dan memengaruhi satu sama lain. Pembangunan sosial bagi penyandang disabilitas mestilah memerhatikan ketiga elemen tersebut sebagai akar dari kehidupan sosial di dalam masyarakat.

2.1.5. Tindakan Afirmasi (*Affirmative Action*)

Secara sederhana, *Affirmative Action* dapat diartikan “**Tindakan Afirmasi**”. Sedangkan afirmasi dalam KBBI berarti: “afirmasi/afir ma si/ n 1 penetapan yang positif; penegasan; peneguhan; 2 pernyataan atau pengakuan yang sungguh-sungguh (di bawah ancaman hukum) oleh orang yang menolak melakukan sumpah; pengakuan.” Dengan demikian jika digabungkan maka *Affirmative action* dalam bahasa Indonesia bisa juga diartikan sebagai **Tindakan Peneguhan**. Namun, dalam terjemahan Pasal 27 huruf h *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* pada lampiran Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), *Affirmative Action* justru diterjemahkan sebagai **Tindakan Nyata**. Padahal secara terminologis terjemahan ini tidaklah tepat. Berikut terjemahan Pasal 27 huruf h *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* pada lampiran Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas):

(h) Memajukan pemberian kerja bagi penyandang disabilitas di sektor swasta melalui kebijakan dan langkah yang sesuai yang dapat mencakup program **tindakan nyata**, insentif dan langkah-langkah lainnya;

Secara terminologis, istilah *Affirmative Action* di dalam instrumen hukum mengenai disabilitas misalnya pada *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* digunakan untuk mendeskripsikan tindakan khusus yang bersifat sementara dan merupakan bentuk diskriminasi positif yang ditujukan bagi penyandang disabilitas selaku golongan rentan agar kedudukannya tidak timpang dengan golongan lainnya. Misalnya dalam Pasal 27 ayat (1) huruf h *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* dalam bidang ketenagakerjaan negara berkewajiban untuk:

"Promote the employment of persons with disabilities in the private sector through appropriate policies and measures, which may include affirmative action programmes, incentives and other measures;"

"Memajukan pemberian kerja bagi penyandang disabilitas di sektor swasta melalui kebijakan dan langkah yang sesuai yang dapat mencakup program tindakan nyata, insentif dan langkah-langkah lainnya;"

Konteks dari tindakan afirmasi dalam hal ini berupa kebijakan yang bersifat meneguhkan kedudukan dari penyandang disabilitas selaku golongan rentan. Berdasarkan definisi dari *Black's Law Dictionary*, yang dimaksud *Affirmative action* adalah: *"Employment programs required by federal statutes and regulations designed to remedy discriminatory practices in hiring minority group members."* (Black, 1979). Sebagai contoh dalam Pasal 4 ayat (1) dari *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) sebagaimana telah diratifikasi dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yang mewajibkan negara anggota untuk membuat peraturan khusus yang bersifat sementara untuk mempercepat persamaan *de facto* antara laki-laki dengan perempuan:

"Pembuatan peraturan-peraturan khusus sementara oleh Negara-negara peserta yang ditujukan untuk mempercepat persamaan *de facto* antara laki-laki dan perempuan, tidak dianggap diskriminasi seperti ditegaskan dalam Konvensi ini dan sama sekali tidak harus membawa konsekuensi pemeliharaan norma-norma yang tak sama atau terpisah, maka peraturan-peraturan ini dihentikan jika tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai."

Tindakan afirmasi ini bersifat sementara yang artinya jika kesetaraan telah tercapai antara golongan rentan dengan yang lainnya maka kebijakan tindakan afirmasi dapat dihapus.

Bentuk dari tindakan afirmatif ini adalah berupa kebijakan penyokong bagi golongan rentan. Dasar dari tindakan afirmatif ini adalah Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yakni *“setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”* Affirmative action mempunyai tiga sasaran yaitu:

- Agar suatu institusi lebih memahami pentingnya mengeliminasi berbagai bentuk diskriminasi;
- Agar suatu institusi mampu mencegah terjadinya diskriminasi di segala kesempatan;
- Tindakan Afirmasi bersifat sementara tapi konsisten dan apabila tujuan kesetaraan telah tercapai maka kebijakan tindakan afirmatif bisa dicabut.

2.1.6. Diskriminasi

Diskriminasi dapat ditinjau dari dua perspektif, yakni dari segi bahasa, dan dari segi peristilahan. Dari segi bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya). Berdasarkan definisi diskriminasi dalam KBBI dapat terlihat bahwa diskriminasi punya makna yang netral, seperti pisau bermata dua. Ia bisa bermakna positif, mau pun negatif tergantung konteks pemakaiannya dalam kalimat. Dalam Naskah Akademik ini telah dibahas satu bentuk dari diskriminasi bermakna positif yakni Tindakan Afirmasi (*affirmative Action*), sedangkan diskriminasi pada bagian ini akan dibahas konteks penggunaan secara negatifnya, yakni pembedaan atau diskriminasi berbasis disabilitas yang bertujuan untuk menderogasi kedudukan mau pun hak dari penyandang disabilitas.

Dari segi istilah maka diskriminasi dapat ditinjau berdasarkan instrumen hukum nasional dan hukum internasional. Dalam hukum nasional definisi diskriminasi dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yakni: "Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas." Sedangkan dalam hukum internasional, diskriminasi utamanya yang berbasis disabilitas dapat dilihat dalam Pasal 2 *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang menjelaskan konsep diskriminasi berbasis disabilitas sebagai berikut:

"Discrimination on the basis of disability" means any distinction, exclusion or restriction on the basis of disability which has the purpose or effect of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise, on an equal basis with others, of all human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field. It includes all forms of discrimination, including denial of reasonable accommodation;

"Diskriminasi berdasarkan disabilitas" berarti setiap pembedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya. Hal ini mencakup semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang beralasan;

Dalam rangka melawan bentuk diskriminasi berbasis disabilitas, maka Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas berasaskan:


- Penghormatan terhadap martabat adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan;
- Otonomi individu adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut;

- Tanpa Diskriminasi, dalam arti tidak diperlakukan secara diskriminasi negatif;
- Partisipasi penuh adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara;
- Keragaman manusia dan kemanusiaan adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
- Kesamaan Kesempatan yakni tanpa adanya pembedaan kesempatan;
- Kesetaraan adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas;
- Aksesibilitas;
- Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- Inklusif; dan
- Perlakuan khusus dan Pelindungan lebih baik melalui perlakuan nyata di masyarakat mau pun melalui kebijakan tindakan afirmasi.

2.2. Alur Berpikir Kebijakan

Kebijakan yang menysasar penyandang disabilitas mendasarkan pada dua paradigma. Pertama, bahwa penyandang disabilitas adalah fenomena sosial, sehingga, cara melihat permasalahannya mesti didudukkan pada “model sosial”. Artinya, ketimpangan sosial yang dialami penyandang disabilitas disebabkan oleh lingkungan sosial yang tidak mendukung bagi kelangsungan hidup mereka seacara setara. Melalui paradigma ini, kesulitan hidup yang dialami penyandang disabilitas bukanlah salah mereka oleh karena kondisi fisik bersifat *given* dari Tuhan. Kedua, pemerintah mesti menggunakan kacamata *welfare state*: bahwa pemerintah harus aktif dalam menjamin terpenuhnya hak-hak kehidupan penyandang disabilitas. Berangkat dari kedua

paradigma tersebut, pembangunan sosial bagi kehidupan penyandang disabilitas dapat dijalankan.



Gambar 2: Alur Berpikir Kebijakan

Gambar 2 di atas menunjukkan bagaimana kedua paradigma kebijakan menjadi dasar filosofis dalam perancangan kebijakan dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas. Sementara kebijakan tersebut mencerminkan agenda pembangunan sosial yang memerhatikan aspek struktur, kultur, dan proses sosial. Pada aspek struktur, Peraturan Daerah mencerminkan *setting* aturan yang inklusif dan memberikan akses besar bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi. Akses dan partisipasi ini, dalam arti, memberikan sarana-prasarana yang mendukung bagi kehidupan penyandang disabilitas; sementara partisipasi adalah jaminan kesetaraan aktivitas sosial penyandang disabilitas di berbagai aspek: pekerjaan, pendidikan, kesenian, dan seterusnya.

Pada aspek kultur, kebijakan menyorot pada sosialisasi yang memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang hakikat penyandang disabilitas: bahwa mereka setara dan memiliki kemampuan seperti layaknya non-disabilitas. Hal ini dimaksudkan untuk membangun (*reinstall*) kultur baru yang lebih inklusif bagi kalangan disabilitas. Sementara pada aspek proses sosial, penyandang

disabilitas diberikan ruang sosial yang luas untuk berinteraksi antara sesama mereka maupun dengan kalangan non-disabilitas. Caranya dengan memfasilitasi komunitas/organisasi penyandang disabilitas, memberikan mereka *support* (materiil dan imateriil) dan menyediakan ruang bagi mereka untuk beraspirasi dalam pembangunan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pada level kebijakan nasional, ada pun peraturan perundang-undangan yang materi muatannya berisi tentang perlindungan terhadap penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Materi terkait Penyelenggaraan Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
1.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pasal 27, Pasal 28, Bab XA, Bab XI, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 34 utamanya berkaitan dengan hak asasi manusia.
2.	Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan <i>Convention on The Rights of Persons with Disabilities</i> (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)	Lampiran berisi <i>Convention on The Rights of Persons with Disabilities</i> (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang telah diratifikasi, salah satunya mengatur bahwa negara mengakui hak-hak penyandang disabilitas.
3.	Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas)	Mengatur mengenai peristilahan seputar penyandang disabilitas, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan ketentuan sanksi baik sanksi administratif mau pun pidana.
4.	Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	Mengatur mengenai perlindungan bagi tenaga kerja yang mengalami kecacatan
5.	Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	Mengatur mengenai persamaan perlakuan (non diskriminatif)
6.	Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang	Mengatur hak untuk berpartisipasi

	Pemilihan Umum	dalam politik, baik dipilih mau pun memilih
7.	Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Mengatur hak-hak disabilitas misalnya keberadaan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi penyandang disabilitas yang disebut SIM D sebagai bentuk kebijakan afirmasi.
8.	Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	Mengatur mengenai hak atas penyediaan fasilitas kesehatan dan kewajiban pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan.
9.	Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Mengatur mengenai hak-hak anak penyandang disabilitas.
10.	Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Mengatur bahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
11.	Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Mengatur mengenai hak dan perlakuan bagi atlet penyandang disabilitas.
12.	Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian	Mengatur penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas (cacat).
13.	Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	Mengatur penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas (cacat).
14.	Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan	Mengatur penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas (cacat).
15.	Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	Mengatur mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas (cacat).
16.	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan publik bagi penyandang

		disabilitas (cacat).
17.	Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.	Mengatur mengenai penanganan fakir miskin termasuk dari kalangan penyandang disabilitas (cacat).
18.	Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	Mengatur mengenai partisipasi penyelenggaraan pemerintahan melalui seleksi aparatur sipil negara bagi penyandang disabilitas (cacat).
19.	Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.	Mengatur mengenai partisipasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah bagi penyandang disabilitas (cacat) dan juga memberi kewenangan secara atributif kepada daerah untuk membuat Peraturan Daerah yang menjadi dasar dirancangnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
20.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa	Mengatur tentang pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.

Pada level kebijakan daerah, khususnya di Provinsi Jawa Barat, ada pun peraturan perundang-undangan yang materi muatannya berisi tentang perlindungan terhadap penyandang disabilitas adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas. Sedangkan pada level Kota Depok belum ada Peraturan Daerah kota mau pun peraturan walikota yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Negara Indonesia dibentuk salah satunya dalam rangka untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana disebutkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Pada intinya tujuan tersebut adalah untuk mewujudkan suatu negara kesejahteraan (*social-welfaarstaat* atau *verzorgingstaat*). Dasar utama yang menjabarkan bahwa Indonesia merupakan Negara kesejahteraan adalah alinea keempat dari Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian maka tugas pemerintahan Negara Indonesia berdasarkan pembukaan UUD 1945 adalah:

- melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- untuk **memajukan kesejahteraan umum**, mencerdaskan kehidupan bangsa;
- ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka mewujudkan negara kesejahteraan tentunya Indonesia juga membutuhkan legitimasi untuk melakukan kegiatan kenegaraannya, yakni

dengan menggunakan hukum sebagai dasarnya sehingga dapat dikatakanlah bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*) bukan kekuasaan (*Machtstaat*) sebagaimana dalam Penjelasan UUD 1945 naskah asli, yang kemudian juga dipertegas dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 pasca amandemen. Negara Hukum di Indonesia adalah berdasarkan Pancasila karena Pancasila didudukkan oleh para *Founding Fathers* sebagai *Staatsfilosofische Grondslag* (Dasar Filosofi Bernegara) dalam terminologi Hans Nawiasky (Nawiasky, 1948). Kedudukan Pancasila sebagai *Staatsfilosofische Grondslag* ini sebagaimana disampaikan oleh Soekarno dalam Pidatonya di depan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI - *Dokuritu Zyunbi Tyoosakai*) tanggal 1 Juni 1945 berikut:

Paduka tuan Ketua yang mulia! Saya mengerti apakah yang paduka tuan Ketua kehendaki! Paduka tuan Ketua minta dasar, minta philosophische grondslag, atau, jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka tuan Ketua yang mulia meminta suatu "Weltanschauung", di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu.

Para ahli berpendapat model Negara Hukum yang dianut di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan model negara hukum lain. Padmo Wahjono misalnya mengatakan terdapat 5 (lima) unsur formal negara hukum Indonesia, yaitu (Wahjono, 1986):

- Negara bersumber kepada Pancasila;
- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat, Presiden mandataris MPR bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); (*Catatan: saat ini pasca amandemen UUD 1945 ketentuan tersebut sudah diubah menyetarakan kedudukan antara MPR, DPR dan Presiden);
- Pemerintahan berdasarkan konstitusi, sehingga tidak bersifat absolut;
- Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan; dan
- Kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka.

Sedangkan Philipus M. Hadjon memberikan julukan konsep negara hukum yang dianut Indonesia dengan sebutan “Negara Hukum Pancasila”. Ada pun ciri-ciri negara hukum Pancasila yaitu (Hadjon, 1987):

- Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
- Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
- Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir; dan
- Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut prinsip negara kesejahteraan (*welvaarstaat*) (Hadiyono, 2020). Prinsip negara hukum ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) yakni Negara Indonesia adalah negara hukum (Muntoha, 2013). Dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum diamandemen dijelaskan bahwa maksud dari negara berdasarkan hukum adalah bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum, (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) (Muabezi, 2017). Oleh karena itu usaha mewujudkan kesejahteraan itu juga harus berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam alinea keempat dari Pembukaan UUD 1945 (Sunarto dan Cahyono, 2020).

Salah satu bentuk usaha mewujudkan kesejahteraan tersebut adalah dengan penghormatan (*respect*), perlindungan (*protect*) dan pemenuhan (*fulfill*) hak asasi manusia yang juga merupakan satu dari empat unsur utama dari prinsip negara hukum sebagaimana dijelaskan oleh F. Julius Stahl (Asshiddiqie, 2005). Salah satu unsur hak asasi manusia yang patut mendapat perhatian adalah mengenai hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Bentuk pengejawantahan dari Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tersebut salah satunya adalah perlindungan terhadap penyandang disabilitas dari segala bentuk diskriminasi. Namun pada

kenyataannya, tidak semua bentuk diskriminasi merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Ada bentuk diskriminasi yang bersifat positif yakni tindakan afirmasi atau *affirmative action* (Sayuti, 2013). Dengan demikian, diperlukan suatu bentuk *affirmative action* bagi pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas berupa peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Depok maka berdasarkan landasan filosofis Negara kesejahteraan tersebut diperlukanlah pembentukan Perda Kota Depok tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas.

4.2. Landasan Sosiologis

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Depok sebagaimana dilansir dari <https://difabel.tempo.co/> pada tahun 2021 terdapat sejumlah 2.759 Penyandang Disabilitas di Kota Depok. Jumlah ini tergolong signifikan mengingat jumlah penduduk kota Depok secara keseluruhan pada tahun 2020 tercatat sejumlah 2.056.335 (dua juta lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima) orang. Artinya lebih dari 0.1% (nol koma satu persen atau satu perseribu) dari jumlah penduduk Kota Depok merupakan penyandang disabilitas. Meski pun jumlahnya tidak terlalu signifikan tetapi justru hal ini menjadikan mereka menjadi golongan rentan:

- Penyandang disabilitas rentan mendapat perlakuan diskriminatif dalam berbagai bidang yang mengakibatkan adanya ketimpangan dalam kesempatan. Misalnya dalam bidang pekerjaan, pemerintah daerah selaku instansi yang mempekerjakan Aparatur Sipil Negara (ASN baik Pegawai Negeri Sipil/PNS mau pun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK) harus bisa mengakomodasi kebutuhan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas, terlebih lagi hal ini diwajibkan dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yakni minimal 2% (dua persen) dari jumlah ASN di instansi daerah harus memenuhi kuota dari penyandang disabilitas;

- Keterbatasan baik secara fisik mau pun mental yang diderita oleh penyandang disabilitas menyebabkan mereka membutuhkan dukungan yang lebih dari pihak lain untuk dapat menjalankan beberapa kegiatan tertentu. Misalnya contoh kecil soal jembatan penyebrangan jalan, belum ada lift yang dibuat di jembatan penyebrangan di Kota Depok untuk penyandang disabilitas. Sehingga penyandang disabilitas fisik yang tidak bisa berjalan tanpa kursi roda tidak dapat menyebrang jalan layaknya pejalan kaki pada umumnya.

Dalam konteks Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Depok maka berdasarkan landasan Sosiologis tersebut diperlukanlah pembentukan Perda Kota Depok tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas.

4.3. Landasan Yuridis

Menurut Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Kota merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang berisi:

- Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan
- Menampung kondisi khusus daerah; dan/atau
- Penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Memang dalam UU Penyandang Disabilitas tidak diberikan kewenangan secara tegas kepada kepala daerah untuk membuat peraturan pelaksana bagi undang-undang tersebut. Namun pada faktanya hal ini tetap diperlukan karena adanya otonomi daerah dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Ada beberapa faktor penting mengapa penerapan asas otonomi ini diperlukan untuk pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada level pemerintahan daerah di antaranya adalah:

- Pemerintahan daerah baik pada level provinsi, kota/kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa adalah pelaku atau pelaksana pelayanan publik yang paling dekat dengan masyarakat, karena adanya pemisahan kekuasaan (*scheiding van machten*) antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah pada otonomi daerah (Manan, 2001);
- Adanya pemberian atribusi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum dalam Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yakni “untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda”;
- Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas ada kewajiban Pemerintah Daerah (termasuk pemerintah daerah kota) untuk melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk;
- Adanya kewajiban-kewajiban lain Pemerintah Daerah yang diatur Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, misalnya dalam:
 - Pasal 29 tentang kewajiban penyediaan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pasal 40 Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya, dan menerapkan wajib belajar 12 tahun, termasuk menyediakan bantuan biaya pendidikan, dan memfasilitasi Penyandang

Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial;

- Pasal 42 Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah, dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan tinggi;
- Pasal 43 Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak;
- Pasal 45 Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
- Pasal 52 Pemerintah Daerah wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan;
- Pasal 53 Pemerintah Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja;
- Pasal 54 Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas;
- Pasal 55 Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan;
- Pasal 56 Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Pasal 57 Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
- Pasal 58 Pemerintah Daerah wajib memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pasal 59 Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
- Pasal 60 Pemerintah Daerah wajib memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri;
- Pasal 61 Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pasal 62 Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas;
- Pasal 63 Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut. Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia,

tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain;

- Pasal 64 Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
- Dan seterusnya.....
- Adanya hak-hak disabilitas yang menyangkut kewajiban pemerintah daerah lainnya, termasuk pemerintah daerah kota yang secara jelas dan tegas diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, misalnya dalam:
 - Pasal 11 adanya hak memperoleh pekerjaan dari pemerintah daerah;
 - Pasal 23 adanya hak menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
 - Pasal 77 adanya hak berpartisipasi secara politik;
 - Dan seterusnya....

Dengan demikian berdasarkan penjabaran di atas sesungguhnya dasar atau landasan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah:

- Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, misalnya dalam bidang pendidikan yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan kota Depok mengenai pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui Sekolah Luar Biasa; dan
- Penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni sebagai pelaksanaan hak-hak disabilitas dan kewajiban pemerintah daerah (kota) dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana diuraikan di atas.

Dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini menurut ilmu perundang-undangan juga harus dikaji juga berdasarkan kewenangan pembentukan perundang-undangan (*wetgevingsbevoegdheden*) yang mana

haruslah jelas apakah ia memiliki kewenangan yang bersifat asli / atributif (*attributie van wetgeving*) atau pelimpahan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi / delegatif (*delegatie van wetgeving*). Jika tidak ada dasar kewenangan baik yang bersifat atributif mau pun delegatif, maka suatu pejabat atau instansi tidak bisa membuat peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana pula dijelaskan secara implisit dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

Pasal 7

- (1) *Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:*
 - a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
 - c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
 - d. *Peraturan Pemerintah;*
 - e. *Peraturan Presiden;*
 - f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
 - g. ***Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.***
- (2) *Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Pasal 8

- (1) *Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.*
- (2) *Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau **dibentuk berdasarkan kewenangan.***

Lalu pertanyaannya apakah rancangan Peraturan Daerah kota Depok akan dibuat berdasarkan kewenangan atributif atau delegatif?

Untuk menjawab pertanyaan ini maka harus dicari terlebih dahulu dasar-dasar hukum dari kewenangan pemerintah daerah kota membuat Peraturan Daerah dan juga konteksnya. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 mengatur: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Apakah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas dibuat untuk menjalankan otonomi dan tugas pembantuan? Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas dibuat dalam rangka menjalankan otonomi daerah berdasarkan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, karena kewajiban-kewajiban tersebut telah dibagi antara pemerintah pusat dengan daerah. Bagaimana mengetahui bahwa kewajiban tersebut adalah kewajiban pemerintah provinsi atau kota/kabupaten? Jika menggunakan Pasal 13 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka kewenangan pemerintah provinsi adalah dalam hal:

- Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi sedangkan yang di dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi **sedangkan yang di dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;**
- Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi

sedangkan apabila di dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan/atau

- Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi sedangkan jika lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

Oleh karena materi muatan dari rancangan Peraturan Daerah ini dibuat khusus untuk internal kota depok dan tidak bersinggungan dengan kabupaten/kota lain di luar Kota Depok maka ia menjadi kewenangan pengaturan dari kota Depok.

Dengan demikian berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

- Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas dibuat berdasarkan kewenangan Atribusi melalui Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
- Pengaturan materi tentang tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Kota Depok murni menjadi kewenangan kota Depok karena tidak ada singgungan dengan kota/kabupaten lain di Provinsi Jawa Barat;
- Berdasarkan hal-hal di atas maka diperlukanlah pembentukan Perda Kota Depok tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas.

BAB V

JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah ini diperuntukkan sebagai ketentuan dasar dalam penyelenggaraan pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Depok. Mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok ini adalah dalam rangka melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sebagai instrument atau alat pemenuhan hak asasi manusia dan juga sebagai pelaksanaan kewajiban pemerintah kota Depok yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Dalam rangka mewujudkan sasaran sebagaimana diuraikan diatas, maka peraturan yang akan dibentuk akan menjangkau atau mengikat pihak-pihak sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kota Depok sebagai penyelenggara otonomi daerah;
2. Walikota Depok sebagai kepala daerah otonom;
3. Organisasi Masyarakat terkait dengan Penyandang Disabilitas;
4. Masyarakat Kota Depok, baik penyandang disabilitas, pihak pengusaha, mau pun masyarakat pada umumnya.

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas ini meliputi:

1. Penyadaran kepada warga masyarakat dan pemerintah kota Depok akan hak-hak penyandang disabilitas dan kewajiban yang timbul dari hak-hak tersebut;

2. Menghilangkan segala bentuk diskriminasi negatif terhadap penyandang disabilitas di segala bidang, baik dalam kehidupan bermasyarakat, pekerjaan, dan juga pemerintahan;
3. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang harus dibebankan kepada pihak-pihak terkait seperti pemerintah Kota Depok, dan juga pihak terkait seperti instansi pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan berbagai lapisan masyarakat termasuk pelaku usaha.

5.2. Ruang Lingkup Pengaturan

Secara umum, materi muatan akan diatur dan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas ini akan dijabarkan secara berurutan sebagai berikut:

I. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Depok
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Walikota Depok
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

7. Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah.
8. Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
9. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
10. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
12. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
13. Perusahaan adalah :
 - setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik

swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau

- usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
15. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
16. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
17. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
18. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
19. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

20. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.
21. Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disebut ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
22. Musrenbang Tematik adalah musyawarah perencanaan daerah yang bertujuan untuk membahas program penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

II. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup

Bab ini mengatur asas-asas, tujuan, dan ruang dari Peraturan Daerah yang disusun. Asas-asas yang dimaksud antara lain:

- a. penghormatan atas martabat yang melekat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mewujudkan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;

- b. menjamin upaya penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ragam Penyandang Disabilitas;
- b. hak-hak Penyandang Disabilitas;
- c. pengarusutamaan Penyandang Disabilitas;
- d. Pelaksanaan, perlindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas; dan
- e. partisipasi masyarakat

III. Ragam Penyandang Disabilitas

Bab ini membahas ragam-ragam Penyandang Disabilitas.

- Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.

- Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat di atas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Bab ini membahas hak-hak dari Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- hidup;
- bebas dari stigma;
- privasi;
- keadilan dan perlindungan hukum;
- pendidikan;
- pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- kesehatan;
- politik;
- keagamaan;
- keolahragaan;
- kebudayaan dan pariwisata;
- kesejahteraan sosial;
- aksesibilitas;
- pelayanan publik;
- perlindungan dari bencana;
- kesehatan reproduksi;
- menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis;
- mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- habilitasi dan rehabilitasi;
- konsesi;

- v. pendataan;
- w. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- x. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- y. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- z. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

V. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas

Bab ini mengatur kewajiban bagi Perangkat Daerah untuk melakukan sosialisasi guna mengarustumakan (*mainstreaming*) Penyandang Disabilitas agar terwujud kesadaran publik yang lebih luas. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang sosial melakukan sosialisasi penerapan pengarusutamaan hak-hak Penyandang Disabilitas kepada:

- a. seluruh PD;
- b. pemangku kepentingan;
- c. Penyandang Disabilitas;
- d. keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas; dan
- e. masyarakat.

Pemerintah Daerah menjamin tidak ada diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas dalam semua sektor kehidupan melalui fasilitasi upaya penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Fasilitasi dilakukan pada saat perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang perencanaan menyusun rencana induk pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud dilakukan melalui Musrenbang Tematik dengan melibatkan Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.

VI. Pelindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Bab ini membahas tentang perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.

- Pemerintah Daerah menjamin tidak ada diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas dalam semua sektor kehidupan melalui fasilitas upaya pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada saat perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam ayat di atas dilakukan melalui Musrenbang Tematik dengan melibatkan Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.

VII. Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terangkum dalam tabel berikut:

No	Jenis hak	Beberapa Turunan Teknis Pemenuhan
1	Keadilan dan Pelindungan Hukum	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan bantuan hukum dan/atau pelayanan bagi PD kelompok miskin.• Bentuk pelayanan dapat berupa pendamping yang mampu berkomunikasi dengan PD.
2	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Sarana / prasarana yang aksesibel• Akomodasi layak sesuai kebutuhan peserta didik PD• Tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur yang memiliki kualifikasi bahasa isyarat dan/atau braille serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik PD. Disediakan pelatihan, beasiswa, hingga pengangkatan guru pembimbing khusus• Guru pendamping khusus bagi peserta didik PD• Layanan pendidikan dasar gratis• Ketersediaan sarana transportasi bagi peserta didik PD• Penyediaan pelayanan pendidikan di rumah bagi peserta didik PD yang mengalami hambatan mobilitas dan aktivitas harian

3	Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan kerja bagi PD dengan sertifikat kelulusan • Kuota formasi pekerjaan BUMD paling sedikit 2% untuk PD • Kuota formasi pekerjaan perusahaan swasta paling sedikit 1% untuk PD • Penyediaan aksesibilitas (tempat seleksi khusus, alat bantu, tenaga asistensi khusus) untuk penerimaan tenaga kerja bagi PD
4	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan kesehatan berkualitas yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif • Standar pelayanan berperspektif disabilitas • Prioritas layanan administrasi • Penyediaan aksesibilitas dan fasilitas • Tersedia petugas yang mampu melayani PD • Tersedia petunjuk tertulis maupun suara yang dirancang bagi PD sesuai dengan ragam disabilitas • Pelayanan administrasi bagi PD dapat diwakilkan
5	Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan politik bagi PD melalui sosialisasi dan alat bantu yang aksesibel • Penyediaan alat sosialisasi pemilu yang aksesibel dan sesuai dengan disabilitas • Penyediaan juru bahasa isyarat • Penyediaan template (alat bantu coblos untuk tunanetra) • Tempat pemungutan suara yang aksesibel • Penyediaan tempat pemungutan suara keliling
6	Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kitab suci dan lektur keagamaan yang mudah diakses • Juru bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan • Akses tempat peribadatan bagi PD
7	Keolahragaan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana prasarana olahraga • Pendampingan program • Bantuan pendanaan • Menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan kompetisi olahraga disabilitas tingkat daerah
8	Pariwisata & Seni Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Prioritas dalam layanan informasi, akomodasi, dan transportasi

		<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan fasilitas dan kemudahan untuk mengakses tempat-tempat atau kegiatan pariwisata • Tersedianya petugas yang dapat berkomunikasi dengan PD • Tersedianya petunjuk tertulis maupun suara yang dirancang sesuai ragam disabilitas • Fasilitasi dan pelibatan PD dalam kegiatan seni budaya • Mengembangkan kegiatan seni budaya PD • Pembinaan pelaku seni budaya PD
9	Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan kegiatan untuk kesejahteraan sosial PD yang mencakup rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial • Pemberdayaan sosial meliputi asesmen dan pemetaan potensi PD; pemberian motivasi dan pelatihan; bantuan modal usaha; fasilitasi kemitraan; pendampingan dan supervisi • Bantuan sosial meliputi bantuan langsung; penyediaan aksesibilitas; penguatan kelembagaan
10	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan dan gedung dan lingkungan <ul style="list-style-type: none"> ○ Fasilitas dan aksesibilitas yang meliputi di jalur pedestrian, jalur pemandu, area parkir, taman, rambu dan marka ○ Pemohon izin mendirikan bangunan wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas untuk PD (kecuali untuk tempat tinggal pribadi) • Jalan <ul style="list-style-type: none"> ○ Penyeberangan pejalan kaki yang aksesibel bagi PD • Pertamanan dan pemakaman <ul style="list-style-type: none"> ○ Pertamanan dan pemakaman dengan fasilitas akses bagi PD • Permukiman <ul style="list-style-type: none"> ○ Permukiman dengan fasilitas akses bagi PD ○ Pengembang baik BUMD maupun swasta wajib diawasi agar menyediakan fasilitas akses tersebut
11	Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan publik dengan kemudahan akses bagi PD

		<ul style="list-style-type: none"> • Asesmen kebutuhan PD
12	Pelindungan dari Bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Prioritas dalam penyelamatan, evakuasi, pengamanan, layanan kesehatan & psikologis, layanan pendidikan, serta upaya pengurangan risiko bencana bagi PD • PD dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana • Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi PD • Mengidentifikasi, menganalisis, mendokumentasikan dan menginformasikan kondisi PD terdampak bencana
13	Pendataan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan untuk memperoleh data akurat karakteristik pokok dan rinci PD • Data akurat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dialami PD; dan membantu perumusan dan implementasi kebijakan bagi PD
14	Komunikasi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi <ul style="list-style-type: none"> ◦ Fasilitasi komunikasi PD sesuai kebutuhan ragam disabilitas • Informasi <ul style="list-style-type: none"> ◦ Menjamin akses informasi PD baik dalam berbentuk audio dan/atau visual, dan/atau media raba
15	Pelindungan terhadap Perempuan & Anak Korban Kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak PD yang menjadi korban kekerasan • Penyediaan fasilitas berupa rumah aman (safe house); pendampingan psikologis, hukum, pendidikan, kesehatan, mediasi; proses pemulihan korban
16	Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi PD untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut
17	Konsesi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengupayakan pihak swasta untuk memberikan konsensi kepada PD • Pemerintah memberikan insentif bagi swasta yang memberikan konsesi bagi PD • Insentif tersebut mencakup kemudahan perizinan atau

		keringanan pajak
--	--	------------------

VIII. Rencana Aksi Daerah

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. Koordinasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada saat perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran pelaksanaan Penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. Kebijakan, program, kegiatan dan anggaran dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah mengenai Pelindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

IX. Penghargaan

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:

- orang perseorangan yang berjasa dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas;
- badan hukum dan lembaga yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas;
- penyedia layanan publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas;
- Atlet Penyandang Disabilitas berprestasi; dan
- Pelaku Seni Penyandang Disabilitas yang berprestasi

X. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam upaya Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Partisipasi masyarakat dalam upaya pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk

mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas.

XI. Sanksi

Dalam hal ASN atau perusahaan swasta tidak memenuhi kewajiban dapat dikenakan sanksi administratif. Berikut adalah rinciannya:

- Setiap aparatur sipil Negara yang terbukti melakukan tindakan diskriminasi dalam bentuk apa pun terhadap penyandang disabilitas maka akan dikenakan sanksi administratif berjenjang berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemotongan tunjangan kinerja atau tunjangan jabatan sebesar 25%.
- Perusahaan swasta yang terbukti tidak memenuhi kuota pekerja penyandang disabilitas maka akan dikenakan sanksi administratif berjenjang berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. Penutupan tempat usaha.
- Perusahaan swasta yang tidak menyediakan akomodasi yang layak bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat dikenai sanksi administratif berjenjang berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. Penutupan tempat usaha sementara.
- Perusahaan swasta yang terbukti tidak memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya kontrak kerja oleh kedua pihak, atau ditandatanganinya surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap pekerja Penyandang Disabilitas dapat dikenai sanksi administratif berjenjang berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis; dan
- c. Penutupan tempat usaha sementara.

Di samping pengenaan sanksi administratif maka sanksi pidana dapat dikenakan jika terdapat pelanggaran terhadap hukum pidana yang berlaku.

XII. Ketentuan Penutup

Bab ini mengatur mengenai ketentuan penutup, bahwa peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

BAB VI

PENUTUP

6.1.Simpulan

Pemenuhan dan perlindungan hak-hak disabilitas merupakan aspek mendasar dan merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia berdasarkan UUD 1945. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajibannya masing-masing dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dengan demikian untuk menjalankan kewajiban tersebut maka pemerintah kota Depok harus membuat Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas.

Permasalahan yang dihadapi Kota Depok dalam bidang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas cukup kompleks, mulai belum diaturnya peraturan atau kebijakan yang bersifat *affirmative action* mengenai Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas, pemenuhan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas yang belum memadai, dan pemenuhan hak lainnya yang semestinya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan hadirnya Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas, diharapkan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Kota Depok menjadi lebih terjamin, sekaligus sebagai pelaksanaan atas kewajiban Pemerintah Kota Depok yang diatur dalam UUD 1945 dan juga Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

6.2.Saran

Adapun saran dalam penyusunan naskah akademik ini adalah, sebagai berikut:

1. Agar Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Kota Depok menjadi lebih terjamin, maka upaya pengesahan terhadap raperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Kota Depok perlu segera dibarengi dengan penyusunan rencana aksi daerah Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Kota Depok, yang menjadi roadmap/arsitektur program Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Kota Depok secara berkelanjutan
2. Dalam mewujudkan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Kota Depok, maka diperlukan kerja sama yang kuat dan partisipasi aktif antar pihak-pihak terkait, baik pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat, institusi Pendidikan, serta dunia usaha melalui kontribusi yang nyata dari masing-masing pihak untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas.
3. Untuk pembentukan peraturan pelaksana dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas maka Pemerintah Daerah Kota Depok dapat membentuk Tim dalam rangka penyusunan tindak lanjut dan harmonisasi program Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Kota Depok.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. (2019). *Wacana dan Hukum Acara Citizen Lawsuit Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Yogyakarta: Deepublish.
- Briggs, Asa. (1961). The welfare state in historical perspective. *European Journal of Sociology*, 2(2): 221-258.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary 5th Edition*, St. Paul Minn. West Publishing Co.
- Giddens, Anthony. (2006). Positive welfare. Dalam: Christopher Pierson & Francis G. Castles (Eds). *The welfare state reader*. Second Edition. Cambridge: Polity Press, 378-388.
- Goffman, Erving. (1990). *Stigma: Notes on the management of spoiled identity*. London: Penguin Books.
- Hadiyono, V. (2020). "Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara *Welfare State* dan Tantangannya", *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*. Vol. 1 No. 1.
- Hadjon, Philipus M .(1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Hastuti, Hastuti, *et al.* (2020). Kertas kerja: Kendala mewujudkan pembangunan inklusif penyandang disabilitas. *The SMERU Research Institute*.
<https://smeru.or.id/id/publication-id/kendala-mewujudkan-pembangunan-inklusif-terhadap-penyandang-disabilitas>.
- Lestari, Puji, *et.al.* (2020). "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Sila Kelima dalam Pembelajaran". *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial* Vol. 7, No. 2.
- LPEM FEB UI. (2017). *Laporan akhir: Memetakan penyandang disabilitas (PD) di pasar tenaga kerja Indonesia*. Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional.
- Manan, Bagir. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta.: Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII.

- Maudy, Citra. (2022). Mengikis stigma terhadap disabilitas di media. *Remotivi*.
<https://www.remotivi.or.id/mediapedia/754/mengikis-stigma-terhadap-disabilitas-di-media>.
- Mills, C. Wright. (2000). *The sociological imagination*. Oxford: Oxford University Press.
- Muabezi, Zahermann Armandz. (2017). "Negara Berdasarkan Hukum (*Rechtsstaats*) Bukan Kekuasaan (*Machtsstaat*)". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 No. 3.
- Muntoha. (2013). *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Kaukaba.
- Nawiasky, Hans. (1948). *Allgemeine Rechtslehre als System Lichen Grundbegriffe*, cet. 2. Einsiedeln/Zurich/Koln: Benziger.
- Office of The High Commissioner for Human Rights. *Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff*.
- Priestley, Mark. (2005). Disability and social inequalities. Dalam: Mary Romero & Eric Margolis (Eds). *The Blackwell companion to social inequalities*. Malden, Oxford & Carlton: Blackwell Publishing, 372-395.
- Sayuti, Hendri. (2013). "Hakikat *Affirmative Action* dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan)", *Jurnal Menara*, Vol. 12 No. 1.
- Sekretariat Negara RI. *Himpunan Risalah Sidang-Sidang BPUPKI dan PPKI yang Berhubungan dengan Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945*, PDF diakses dari <http://luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/RisalahSidangBPUPKI-PPKU-UUD1945.pdf>.
- Sen, Amartya. (2000). *Development as freedom*. New York: Anchor Books.
- Sjarif, Fitriani Ahlan dan Efraim Jordi Kastanya. (2021). "Surat Edaran Sebagai Instrumen Administrasi Negara Di Masa Pandemi COVID-19", *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 51 No. 3, DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3135>.
- Soekanto, Soerjono. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

- Sudarwati, Erlin. (2016). Kebijakan penanganan penyandang disabilitas personel Kemhan dan TNI. *Majalah Wira* 2016.
<https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html>.
- Weber, Max. (1978). *Economy and society: an outline of interpretive sociology*. Berkeley: University of California Press.
- Wahjono, Padmo. (1986). *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cetakan Kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wirutomo, Paulus. (2013). Mencari makna pembangunan sosial. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 18(1): 101-120.
<http://difabel.tempo.co/read/1448679/dinas-sosial-mencatat-ada-2-759-penyandang-disabilitas-di-kota-depok>
<https://depokkota.bps.go.id/indicator/12/30/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-.html>
<https://kbbi.web.id/afirmasi>
<https://kbbi.web.id/diskriminasi>